



PUTUSAN

No. 976 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR ;

Tempat lahir : Kabanjahe ;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/07 Desember 1958 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Belut Ujung Nomor 18 RT 003 RW 006, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 ;
5. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR bersama-sama dengan saudara SYAMSURIZAL (telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pada tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Jendral, Labuh Baru, Kota Pekanbaru atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR sejak sekira tahun 2003 melakukan peminjaman uang kepada saudara SYAMSURIZAL dengan total pinjaman adalah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian atas hal itu, lalu Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR menyampaikan kepada Sdr. SYAMSURIZAL bahwasanya Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR ada memiliki lahan yang terletak di Dusun Plambaian, Desa Kota Garo seluas 24 (dua puluh empat) Ha dan kalau bisa dijual lahan tersebut oleh saudara SYAMSURIZAL, nanti pinjaman Terdakwa kepada SYAMSURIZAL akan dibayar dari penjualan lahan tersebut dan selanjutnya Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR meminta saudara SYAMSURIZAL untuk membuat Surat Pernyataan dan penyerahan lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ha tersebut, padahal Terdakwa menyadari bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai legalitas di atas lahan tersebut, dikarenakan lahan yang diakui milik Terdakwa BILMAR SIANIPAR sesungguhnya adalah berupa rekomendasi dari Kepala Desa Kota Garo bernama ABD. RAHMAN S. kepada kelompok M. SITORUS ;
- Bahwa atas hal tersebut, kemudian saudara SYAMSURIZAL membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan pihak pertama yaitu Terdakwa BILMAR SIANIPAR menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 24 Ha yang terletak di Desa Kota Garo, Dusun IV Plamboyan, RW 01, RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Kecamatan Tapung Hilir kepada pihak kedua yaitu saudara SYAMSURIZAL yang ditandatangani oleh Terdakwa BILMAR SIANIPAR (selaku yang membuat pernyataan) dan Sdr. SYAMSURIZAL (selaku yang menerima pernyataan) serta disaksikan oleh saudara HOTMAN MANURUNG dan saudara FIRDAM BATUBARA, dengan cara terlebih dahulu sekira tahun 2008 saudara SYAMSURIZAL mendatangi saudara HOTMAN MANURUNG untuk meminta menandatangani Surat Pernyataan tersebut di kolom saudara HOTMAN MANURUNG dan selanjutnya setelah diminta saudara SYAMSURIZAL, lalu saudara HOTMAN MANURUNG menandatangani di atas kolom tanda tangan HOTMAN MANURUNG selaku saksi dari Surat Pernyataan tersebut, dan di dalam Surat Pernyataan tersebut juga ada kolom tanda tangan Sdr. FIRDAM BATUBARA yaitu selaku saksi, akan tetapi saat itu Sdr. FIRDAM BATUBARA tidak ada, lalu saudara SYAMSURIZAL meminta saudara HOTMAN MANURUNG menandatangani di kolom tanda tangan saudara FIRDAM BATUBARA, dan melihat hal itu lalu saksi HOTMAN MANURUNG menghubungi Sdr. FIRDAM BATUBARA dan menyampaikan keadaan Surat Pernyataan tersebut, dan oleh Sdr. FIRDAM BATUBARA menyampaikan kepada saksi HOTMAN MANURUNG, agar saksi HOTMAN MANURUNG yang menandatangani di atas kolom tanda tangan an. FIRDAM BATUBARA tersebut dengan catatan bahwa Surat Pernyataan tersebut benar (tidak ada rekayasa dalam Surat Penyerahan tersebut) dan lahan yang diserahkan bukan milik orang lain melainkan milik orang yang menyerahkan itu dan tidak dalam sengketa, sehingga kemudian dengan persetujuan dari Sdr. FIRDAM BATUBARA, lalu saksi tanda HOTMAN MANURUNG menandatangani Surat Pernyataan di kolom tanda tangan Sdr. FIRDAM BATUBARA ;

- Selanjutnya setelah Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saudara HOTMAN MANURUNG dan FIRDAM BATUBARA selaku saksi dalam Surat Pernyataan tersebut, lalu saudara SYAMSURIZAL membawa Surat Pernyataan tersebut kepada Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR untuk ditandatangani dan ternyata Surat Pernyataan tersebut tertanggal 15 Agustus 2003, padahal sesungguhnya

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tersebut berdasarkan keterangan saudara HOTMAN MANURUNG dan FIRDAM BATUBARA selaku saksi pada Surat Pernyataan tersebut tidak dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2003, tetapi sesungguhnya dibuat dan ditandatangani pada tahun 2008 ;

- Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya (penandatanganan suatu surat yang ditandatangani tidak sesuai dengan waktu yang ada pada saat surat ditandatangani), kemudian atas sepengetahuan Terdakwa BILMAR SIANIPAR selanjutnya saudara SYAMSURIZAL sekira bulan Januari 2008 mengurus alas hak lahan seluas 24 (dua puluh empat) Ha tersebut ke Desa Kota Garo untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sejumlah 12 lembar, dan atas dasar antara lainnya Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003, kemudian Kades Kota Garo, H. ILYAS SAYANG menerbitkan SKT (Surat Keterangan Tanah) sebanyak 12 (dua belas) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) beserta lampirannya milik saudara SYAMSURIZAL ;
- Dan kemudian pada sekira bulan Februari 2008, saudara SYAMSURIZAL mengajukan permohonan ke Desa Kota Garo untuk Peningkatan Surat Tanah Milik saudara SYAMSURIZAL dari Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dan selanjutnya dengan adanya permohonan tersebut dari saudara SYAMSURIZAL, kemudian Kades H. ILYAS SAYANG membentuk tim dengan ketua TIM Sdr. KAMAR AREFA selaku Kaur Pemerintahan Desa Kota Garo untuk pelaksanaan peninjauan lokasi, dan pada tanggal 09 Februari 2008 dilakukan peninjauan lokasi yang antara lain dihadiri SYAMSURIZAL, padahal sesungguhnya lahan yang ditinjau dan kemudian ditunjukkan oleh saudara SYAMSURIZAL bukanlah dilahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGR-nya, tetapi saudara SYAMSURIZAL sesungguhnya menunjukkan lahan yang berjarak kurang lebih 500 Meter dari lahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGR-nya (Berita Acara Peninjauan Lokasi diadakan di atas lahan orang lain) ;
- Bahwa atas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan dasar Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya dan Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 09 Februari 2008 yang tidak sesuai keadaan sebenarnya, kemudian Kades Desa Kota Garo H. ILYAS SAYANG menerbitkan 12 (dua belas) lembar SKGR pada tanggal 14 Februari 2008 yang diketahui oleh Camat Tapung Hilir saudara JONFRIADI ;

- Bahwa atas terbitnya 12 (dua belas) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) milik Saudara SYAMSURIZAL dan selanjutnya 12 (dua belas) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) yang ditingkatkan suratnya menjadi 12 (dua belas) lembar SKGR, kemudian saksi korban KRISNA SETIAWAN merasa dirugikan dikarenakan ternyata 12 (dua belas) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut dan kemudian 12 (dua belas) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) yang ditingkatkan suratnya menjadi 12 (dua belas) lembar SKGR terbit di atas lahan saksi korban KRISNA SETIAWAN dan akibat perbuatan Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR bersama-sama dengan saudara SYAMSURIZAL (telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru), sehingga saksi korban KRISNA SETIAWAN tidak bisa menguasai lahan seluas 24 (dua puluh empat) Ha dan memanen buah kelapa sawit dilahan tersebut dan mengakibatkan saksi korban KRISNA SETIAWAN mengalami kerugian yang apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR bersama-sama dengan saudara SYAMSURIZAL (telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pada tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Desa Pelambaian, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR sejak sekira tahun 2003 melakukan peminjaman uang kepada saudara SYAMSURIZAL dengan total pinjaman adalah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian atas hal itu, lalu Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR menyampaikan kepada Sdr. SYAMSURIZAL bahwasanya Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR ada memiliki lahan yang terletak di Dusun Plambaian, Desa Kota Garo seluas 24 (dua puluh empat) Ha dan kalau bisa dijual lahan tersebut oleh saudara SYAMSURIZAL, nanti pinjaman Terdakwa kepada SYAMSURIZAL akan dibayar dari penjualan lahan tersebut dan selanjutnya Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR meminta saudara SYAMSURIZAL untuk membuat Surat Pernyataan dan penyerahan lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ha tersebut, padahal Terdakwa menyadari bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai legalitas di atas lahan tersebut, dikarenakan lahan yang diakui milik Terdakwa BILMAR SIANIPAR sesungguhnya adalah berupa rekomendasi dari Kepala Desa Kota Garo bernama ABD. RAHMAN S. kepada kelompok M. sitorus ;
- Bahwa atas hal tersebut, kemudian saudara SYAMSURIZAL membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan pihak pertama yaitu Terdakwa BILMAR SIANIPAR menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 24 Ha yang terletak di Desa Kota Garo, Dusun IV Plamboyan, RW 01, RW 04, Kecamatan Tapung Hilir kepada pihak kedua yaitu saudara SYAMSURIZAL yang ditandatangani oleh Terdakwa BILMAR SIANIPAR (selaku yang membuat pernyataan) dan Sdr. SYAMSURIZAL (selaku yang menerima pernyataan) serta disaksikan oleh saudara HOTMAN MANURUNG dan saudara FIRDAM BATUBARA, dengan cara terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Terdakwa BILMAR SIANIPAR dan saudara SYAMSURIZAL membuat Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa BILMAR SIANIPAR (selaku yang membuat pernyataan) dan Sdr. SYAMSURIZAL (selaku yang menerima pernyataan) serta disaksikan oleh saudara HOTMAN MANURUNG dan saudara FIRDAM BATUBARA yang isi Surat Pernyataan tersebut menjelaskan pihak pertama yaitu Terdakwa BILMAR SIANIPAR menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 24 Ha yang terletak di Desa Kota Garo, Dusun IV Plamboyan, RW 01, RW 04 Kecamatan Tapung Hilir kepada pihak kedua yaitu saudara SYAMSURIZAL ;

- Selanjutnya setelah Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saudara HOTMAN MANURUNG dan FIRDAM BATUBARA selaku saksi dalam Surat Pernyataan tersebut, lalu saudara SYAMSURIZAL membawa Surat Pernyataan tersebut kepada Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR untuk ditandatangani dan ternyata Surat Pernyataan tersebut tertanggal 15 Agustus 2003, padahal sesungguhnya Surat Pernyataan tersebut berdasarkan keterangan saudara HOTMAN MANURUNG dan FIRDAM BATUBARA selaku saksi pada Surat Pernyataan tersebut tidak dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2003, tetapi sesungguhnya dibuat dan ditandatangani pada tahun 2008 ;
- Kemudian berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya (penandatanganan suatu surat yang ditandatangani tidak sesuai dengan waktu yang ada pada saat surat ditandatangani), kemudian sekira bulan Januari 2008, atas sepengetahuan Terdakwa BILMAR SIANIPAR, lalu saudara SYAMSURIZAL mengurus alas hak lahan seluas 24 (dua puluh empat) Ha tersebut ke Desa Kota Garo untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sejumlah 12 lembar, dan atas dasar antara lainnya Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003, kemudian Kades Kota Garo, H. ILYAS SAYANG menerbitkan SKT (Surat Keterangan Tanah) sebanyak 12 (dua belas) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) beserta lampirannya milik saudara SYAMSURIZAL ;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan kemudian pada sekira bulan Februari 2008, saudara SYAMSURIZAL mengajukan permohonan ke Desa Kota Garo untuk Peningkatan Surat Tanah Milik saudara SYAMSURIZAL dari Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dan selanjutnya dengan adanya permohonan tersebut dari saudara SYAMSURIZAL, kemudian Kades H. ILYAS SAYANG membentuk tim dengan Ketua Tim Sdr. KAMAR AREFA selaku Kaur Pemerintahan Desa Kota Garo untuk pelaksanaan peninjauan lokasi, dan pada tanggal 09 Februari 2008 dilakukan peninjauan lokasi yang antara lain dihadiri SYAMSURIZAL, padahal sesungguhnya lahan yang ditinjau dan kemudian ditunjukkan oleh saudara SYAMSURIZAL bukanlah dilahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGR-nya, tetapi saudara SYAMSURIZAL sesungguhnya menunjukkan lahan yang berjarak kurang lebih 500 Meter dari lahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGR-nya (Berita Acara Peninjauan Lokasi diadakan di atas lahan orang lain) ;
- Bahwa kemudian atas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan dasar Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 09 Februari 2008 yang tidak sesuai keadaan sebenarnya, kemudian Kades Desa Kota Garo H. ILYAS SAYANG menerbitkan 12 (dua belas) lembar SKGR pada tanggal 14 Februari 2008 yang diketahui oleh Camat Tapung Hilir saudara JONFRIADI ;
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2010 lahan seluas 24 (dua puluh) Ha tersebut oleh Terdakwa BILMAR SIANIPAR dijual kepada saudara HASAN LATIK dengan alas hak berupa 12 (dua belas) lembar SKGR dengan dasar SKT (Surat Keterangan Tanah) atas dasar Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 09 Februari 2008 yang tidak sesuai keadaan sebenarnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR bersama-sama dengan saudara SYAMSURIZAL (telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru), sehingga saksi korban KRISNA SETIAWAN tidak bisa menguasai lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 24 (dua puluh empat) Ha dan memanen buah kelapa sawit dilahan tersebut dan mengakibatkan saksi korban KRISNA SETIAWAN mengalami kerugian yang apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di RT 04, RW 01 Dusun Plambayan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pemberian diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan November tahun 2003, saksi korban KRISNA SETIAWAN membeli lahan dari saudara HENDRA bin JOHAN dengan luas kurang lebih 80 Ha (Hektar) yang terletak di Dusun Plambayan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dengan dasar Akta Jual Beli di Notaris H. ASMAN YUNUS Nomor : 01 tertanggal 01 November 2003, dimana sebelumnya saudara HENDRA bin JOHAN membeli lahan tersebut dari saudara H. MUSRADI dengan dasar Akta Jual Beli di Notaris H. ASMAN YUNUS Nomor : 49 tanggal 22 Mei 1998 dan kemudian pada waktu bersamaan sekira tahun 2003, saksi korban

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013



KRISNA SETIAWAN membeli lahan lagi dari saudara HENDRA bin JOHAN dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) Ha, sehingga seluruh lahan yang dibeli saksi korban KRISNA SETIAWAN dari saudara HENDRA bin JOHAN berjumlah kurang lebih 90 (Sembilan puluh) HA dalam 1 (satu) hamparan yang berbentuk semak belukar, dimana lahan yang telah dibeli dari saudara HENDRA bin JOHAN dengan alas hak berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) sejumlah 45 (empat puluh lima) lembar SKGR yang ditandatangani oleh Kades Kota Garo saudara ABDUL RAHMAN dan diketahui oleh Camat Siak Hulu saudara KURNIA ZEIN pada tahun 1994, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik ALAI ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik SIMATUPANG dan MANALU ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SIMATUPANG dan PURBA ;
- Sebelah Barat berbatas dengan lahan parit Gajah Tahura ;
- Setelah saksi korban KRISNA SETIAWAN membeli lahan seluas 90 (sembilan puluh) Ha dari saudara HENDRA bin JOHAN, lalu selanjutnya pada tahun 2004 saksi KRISNA SETIAWAN menguasai dan mengolah lahan tersebut serta menanaminya sebagian lahan tersebut dengan pohon kelapa sawit, sehingga sebagian lahan yang dibeli dan dimiliki oleh saksi korban KRISNA SETIAWAN ditanami dengan pohon kelapa sawit yang pembersihan lahan dan penanaman kelapa sawit tersebut dipercayakan antara lain kepada saudara ISMAYADI alias SI'IS dan saudara MU'IN SARAGIH alias MIN dan selanjutnya sekarang sebagian lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditanami kelapa sawit tersebut telah menghasilkan ;

- Bahwa selanjutnya terhadap lahan milik KRISNA SETIAWAN seluas 90 (sembilan puluh) Ha tersebut, kemudian lahan seluas 24 (dua puluh) Ha Terdakwa jual kepada saudara HASAN LATIK sekira tahun 2010 dengan harga Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) atau Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per Ha nya, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR dan saudara SYAMSURIZAL membuat Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa BILMAR SIANIPAR (selaku yang membuat pernyataan) dan Sdr. SYAMSURIZAL (selaku yang menerima pernyataan) serta disaksikan oleh saudara HOTMAN MANURUNG dan saudara FIRDAM BATUBARA yang isi Surat Pernyataan tersebut menjelaskan pihak pertama yaitu Terdakwa BILMAR SIANIPAR menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 24 Ha yang terletak di Desa Kota Garo, Dusun IV Plamboyan, RW 01, RW 04, Kecamatan Tapung Hilir kepada pihak kedua yaitu saudara SYAMSURIZAL, padahal sesungguhnya Surat Pernyataan tersebut berdasarkan keterangan Saudara HOTMAN MANURUNG dan FIRDAM BATUBARA selaku saksi pada Surat Pernyataan tersebut tidak dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2003, tetapi sesungguhnya dibuat dan ditandatangani pada tahun 2008 ;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya (penandatanganan suatu surat yang ditandatangani tidak sesuai dengan waktu yang ada pada saat surat ditandatangani), kemudian atas

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Terdakwa BILMAR SIANIPAR selanjutnya saudara SYAMSURIZAL sekira bulan Januari 2008 mengurus alas hak lahan seluas 24 (dua puluh empat) Ha tersebut ke Desa Kota Garo untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sejumlah 12 lembar, dan atas dasar antara lainnya Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 tersebut, kemudian Kades Kota Garo, H. ILYAS SAYANG menerbitkan SKT (Surat Keterangan Tanah) sebanyak 12 (dua belas) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) beserta lampirannya milik Saudara SYAMSURIZAL ;

- Kemudian pada sekira bulan Februari 2008, saudara SYAMSURIZAL mengajukan permohonan ke Desa Kota Garo untuk Peningkatan Surat Tanah Milik saudara SYAMSURIZAL dari Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dan selanjutnya dengan adanya permohonan tersebut dari saudara SYAMSURIZAL, kemudian Kades H. ILYAS SAYANG membentuk tim dengan Ketua Tim Sdr. KAMAR AREFA selaku Kaur Pemerintahan Desa Kota garo untuk pelaksanaan peninjauan lokasi, dan pada tanggal 09 Februari 2008 dilakukan peninjauan lokasi yang antara lain dihadiri SYAMSURIZAL, padahal sesungguhnya lahan yang ditinjau dan kemudian ditunjukkan oleh saudara SYAMSURIZAL bukanlah dilahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGR-nya, tetapi saudara SYAMSURIZAL sesungguhnya menunjukkan lahan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGR-nya (Berita Acara Peninjauan Lokasi diadakan di atas lahan orang lain) ;
- Bahwa kemudian atas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan dasar Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 09 Februari 2008 yang tidak sesuai keadaan sebenarnya, kemudian Kades Desa Kota Garo H. ILYAS SAYANG menerbitkan 12 (dua belas) lembar SKGR beserta lampirannya pada tanggal 14 Februari 2008 yang diketahui oleh Camat Tapung Hilir saudara JONFRIADI ;

- Bahwa atas terbitnya 12 (dua belas) lembar SKGR tertanggal 14 Februari 2008, kemudian saksi korban KRISNA SETIAWAN merasa dirugikan dikarenakan ternyata SKGR tersebut terbit di atas lahan saksi korban KRISNA SETIAWAN dan selanjutnya saksi korban KRISNA SETIAWAN melaporkan Terdakwa BILMAR SIANIPAR dan saudara SYAMSURIZAL ke pihak Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor : LP/80/III/K/2008/SPK tanggal 12 Maret 2008 ;
- Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, ternyata Terdakwa BILMAR SIANIPAR di saat setelah saudara SYAMSURIZAL meninggal dunia pada tanggal 4 (empat) Oktober 2009, kemudian ternyata Terdakwa BILMAR SIANIPAR menjual lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ha ke HASAN LATIK sekira tahun 2010, dimana sebelumnya lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ha tersebut telah dijual saudara SYAMSURIZAL kepada saudara Harlen Naibaho, dimana Sdr. SYAMSURIZAL telah mengambil uang panjar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. HARLEN NAIBAHO dan setelah Sdr. SYAMSURIZAL meninggal dunia dan Sdr. HARLEN NAIBAHO mengalami sakit sehingga dia tidak sanggup untuk membayar uang sisa pembelian lahan dari Sdr. SYAMSURIZAL, kemudian Terdakwa menjual lahan tersebut kepada HASAN LATIK untuk mengembalikan uang panjar kepada Sdr. HARLEN NAIBAHO tersebut ;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pemetaan oleh BPN Kampar dan Peta Situasi permasalahan lahan antara BILMAR SIANIPAR (RASYID) dengan KRISNA SETIAWAN tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan saudara WIDODO SP., diperoleh kesimpulan bahwasanya lahan seluas 24 (dua puluh empat) Ha yang telah dijual Terdakwa kepada HASAN LATIK adalah berada dalam lahan milik saksi korban KRISNA SETIAWAN ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ha kepada saudara HASAN LATIK, sehingga saksi korban KRISNA SETIAWAN tidak bisa menguasai lahan seluas 24 (dua puluh empat) Ha dan memanen buah kelapa sawit dilahan tersebut dan mengakibatkan saksi korban KRISNA SETIAWAN mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 07 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat pada hal diketahuinya bahwa yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak di atasnya



adalah orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 385 ke-1 KUHP sesuai dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN PENJARA dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) exsampler photo copy legalisir Akta Notaris H. ASMAN YUNUS, S.H. perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 49 tanggal 22 Mei 1998. Antara Tn. H. MUSRADI, Cs dengan Tn. HENDRA ;
- b. 1 (satu) exsampler photo copy legalisir Akta Notaris H. ASMAN YUNUS, S.H. perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 01 November 2003. Antara Tn. HENDRA , Ny. ANA dengan Tn. KRISNA SETIAWAN ;
- c. 45 (empat puluh lima) exsampler photo copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah dilegalisir ;
- d. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perihal Permohonan Peninjauan Lokasi Lahan atas nama pemohon SYAMSURIZAL yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;
- e. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;
- f. 12 (dua belas) lembar photo copy Surat Keterangan Tanah yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;
- g. 12 (dua belas) lembar photo copy Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;

Dilampirkan di dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 89/Pid.B/2012/-PN.Bkn. tanggal 01 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pemalsuan Surat” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksamplar photo copy legalisir Akta Notaris H. ASMAN YUNUS, S.H. perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 49 tanggal 22 Mei 1998. Antara Tn. H. MUSRADI, Cs dengan Tn. HENDRA ;
 - 1 (satu) eksamplar photo copy legalisir Akta Notaris H. ASMAN YUNUS, S.H. perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 01 November 2003. Antara Tn. HENDRA , Ny. ANA dengan Tn. KRISNA SETIAWAN ;
 - 45 (empat puluh lima) eksamplar photo copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Perihal Permohonan Peninjauan Lokasi Lahan atas nama pemohon SYAMSURIZAL yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;
 - 12 (dua belas) lembar photo copy Surat Keterangan Tanah yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;
 - 12 (dua belas) lembar photo copy Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 271/Pid.B/2012/-PTR. tanggal 07 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 89/PID.B/2012/PN.Bkn. tanggal 08 Oktober 2012 atas nama Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR, dengan ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exsampler photo copy legalisir Akta Notaris H. ASMAN YUNUS, S.H. perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 49 tanggal 22 Mei 1998. Antara Tn. H. MUSRADI, Cs dengan Tn. HENDRA ;
 - 1 (satu) exsampler photo copy legalisir Akta Notaris H. ASMAN YUNUS, S.H. perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 01 November 2003. Antara Tn. HENDRA , Ny. ANA dengan Tn. KRISNA SETIAWAN ;
 - 45 (empat puluh lima) exsampler photo copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Perihal Permohonan Peninjauan Lokasi Lahan atas nama pemohon SYAMSURIZAL yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;
 - 12 (dua belas) lembar photo copy Surat Keterangan Tanah yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;
 - 12 (dua belas) lembar photo copy Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 08/AKTA.PID/2013/-PN.BKN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) ;

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam putusan a quo yaitu dalam pertimbangan putusannya, yakni :

"Menimbang, bahwa saksi 1. Krisna Setiawan antara lain menerangkan bahwa saksi pada tahun 2003 membeli lahan seluas ± 80 Ha + 10 Ha dari Hendra bin Johan terletak di Dusun Plamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan alas hak SKGR sejumlah 45 lembar, sedangkan Hendra bin Johan membeli lahan tersebut dari H. Asman Yunus pada tahun 1998, selanjutnya tahun 2004 dan 2005 saksi menanam lahan seluas ± 36 Ha (sebagian dari lahan seluas ± 90 Ha tersebut) dengan tanaman sawit, yang sekarang sudah menghasilkan; \pm tahun 2008 saksi mendapat laporan dari pekerjanya di atas lahan tersebut ada orang lain (Syamsurizal dan Terdakwa) mengerjakan lahan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat parit blok, yang mana orang tersebut memiliki surat (SKT) dari Desa Kota Garo seluas ± 24 Ha dan berdasarkan informasi pekerja saksi pula bahwa lahan saksi seluas ± 24 ha dijual Terdakwa kepada Rasyid (Hasik Latin) sehingga saksi tidak bisa menguasai menanam dan menanam kelapa sawit dan mengalami kerugian \pm Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Saksi juga menerangkan bahwa dari pemetaan dan pengukuran Badan Pertanahan Negara (BPN) tahun 2011 disimpulkan bahwa lahan seluas ± 12 s/d 16 Ha yang dijual Terdakwa tersebut berada dalam lahan milik saksi” ;

”Menimbang, bahwa saksi tambahan Viktor Manurung antara lain menerangkan bahwa saksi mempunyai lahan di Desa Kota Garo tahun 1990 dan Terdakwa mempunyai tanah di Desa Kota Garo (juga) Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar termasuk/diperuntukkan Kelompok Masa Sitorus seluas ± 150 Ha, yang mana lahan milik Terdakwa telah dijual semua (termasuk 24 Ha dijual/penyerahan lahan kepada Syamsurizal)” ;

”Menimbang, bahwa saksi a de charge Soblin Purba antara lain menerangkan bahwa lahan saksi bersepadan dengan lahan Terdakwa di Dusun IV Plamboyan di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, pada tahun 2003 Terdakwa menyerahkan lahannya seluas ± 24 Ha kepada Syamsurizal dengan surat pernyataan” ;

”Menimbang, bahwa Terdakwa antara lain menerangkan bahwa tahun 1995/1996 perintis lahan dengan cara membuka lahan 10 Ha + 50 Ha (24 Ha tersebut termasuk/bagian dari lahan luas 50 Ha) di Dusun Plamboyan RW 01 RT 05 Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, tahun 2008 ditebitkan 12 Surat Keterangan Tanah yang ditingkatkan menjadi SKGR, dan selanjutnya Terdakwa menjual lahan 24 Ha ini kepada Rasyid” ;

”Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi 1. Krisna Setiawan, saksi tambahan Viktor Manurung, saksi a de charge Soblin Purba, dan Terdakwa serta (barang) bukti tersebut; dapatlah disimpulkan/terdapat fakta bahwa yang menjadi objek perkara a quo dalam dakwaan Alternatif Pertama tentang pemalsuan surat, adalah tanah/lahan seluas ± 24 ha yang saling diklaim pemiliknya (hak) oleh saksi 1. Krisna Setiawan dan Terdakwa” ;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Atau dengan kata lain, bahwa objek perkara yang menjadi permasalahan pokok adalah menyangkut hak antara saksi 1. Krisna Setiawan dengan Terdakwa, siapa yang lebih berhak" ;

"Menimbang, bahwa permasalahan pemilikan (hak) tanah, adalah bukan masalah pidana tetapi permasalahan perdata; dan penyelesaiannya dengan cara keperdataan, Cq. saksi 1. Krisna Setiawan mengajukan gugatan terhadap Terdakwa ke Pengadilan Negeri" ;

"Menimbang, bahwa berhubung permasalahan antara saksi 1. Krisna Setiawan dengan Terdakwa adalah merupakan permasalahan perdata, perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut di atas, adalah bukan/tidak merupakan perbuatan tindak pidana" ;

"Menimbang pula, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sebagai mana pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan tindak pidana; oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 (2) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechts vervolging)" ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 89/Pid.B/2012/PN.Bkn. tanggal 18 Oktober 2012 Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan..... dst" ;

(Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 271/PID.B/2012/PTR. tanggal 07 Maret 2013 pada hal. 21 s/d hal. 24) ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dan keliru dalam menafsirkan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari dari segala tuntutan hukum" dikarenakan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut di atas yang mengatakan permasalahan a quo adalah permasalahan perdata, kami selaku Jaksa/Penuntut Umum sangatlah tidak sependapat, karena Majelis Hakim telah keliru dan khilaf menerapkan serta menafsirkan mengenai azas hukum "pre judicial geschill". Bahwa apa yang dijadikan pertimbangan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut menurut hemat kami sangatlah bersifat subyektif, yang mana Majelis Hakim telah salah dalam menafsirkan apakah sebenarnya yang dimaksud oleh perselisihan hukum (Pre Judicial Geschill) dan sejauh manakah kewenangan Hakim pidana terhadap persoalan tersebut ;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 Tahun 1980, Pre Judicial Geschill sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, Question Pre Judicielle a l action yang berarti mengenai peraturan pidana yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (antara lain Pasal 284 KUHP) yang mana dalam hal ini tidak termasuk dalam perkara sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR. Selanjutnya yang kedua adalah Question Pre Judicielle au jugement yang berarti mengenai peraturan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana hal tersebutlah yang kemungkinan dimaksud oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya ;

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Majelis Hakim adalah Question Pre Judicielle au jugement, maka menurut hemat kami Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 menerangkan jika Hakim pidana tidak terikat oleh suatu perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata, sehingga dengan demikian Hakim pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana, yang mana terhadap surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan maksud agar dapat menjadi pedoman bagi Hakim-Hakim yang menangani permasalahan yang sama (Pre Judicial Geschill) sesuai dengan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 413 K/Kr/1980 tanggal 09 Agustus 1980 dalam perkara kasasi terhadap Soetanto Djaja Al. Kwa Tjong Tjoen dan Hendra Djaja Al. Kwa Kiem Djoen. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar hukum, sehingga haruslah dikesampingkan ;

Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan saksi 1. Krisna Setiawan mengajukan gugatan terhadap Terdakwa ke Pengadilan Negeri adalah tidak berdasar sebab hingga saat ini gugatan tersebut tidak pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menyebutkan baik nomor maupun tanggal terhadap gugatan yang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru maksudkan, dengan demikian pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya menjadikan keterangan saksi-saksi yaitu saksi 1. Krisna Setiawan, saksi tambahan Viktor Manurung, saksi a de charge Soblin Purba, dan keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna, yang bertentangan dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan yang sebelumnya dakwaan tersebut telah diakui dan isi surat dakwaan dinyatakan dimengerti oleh Terdakwa pada persidangan pertama ;

Bahwa karena keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah saling berkaitan antara satu dengan lainnya, dan keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya memang sudah sering terjadi dalam proses persidangan, sehingga berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 184 ayat (1) KUHP terhadap putusan a quo terkesan dan terlihat bahwa masih terlalu sempit dan dangkal dalam mengartikan sekaligus mengaplikasikan rumusan atau pengertian suatu alat bukti baik itu berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun alat bukti petunjuk ; Keterbatasan pemahaman terhadap keberadaan alat bukti tersebut berdampak pada timbulnya kekeliruan dalam memahami, menyikapi dan menerapkan suatu peraturan hukum sehingga terjadi suatu bias dalam menegakkan keadilan. Dan celaknya bila bias tersebut tidak disikapi dengan arif maka akan berdampak pada penyesatan dan perapuhan



konstruksi hukum terutama pada jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam suatu pasal-pasal tertentu dalam KUHP ;

Oleh sebab itu, Judex Facti hendaknya juga dapat memahami dan melihat latar belakang serta keinginan dari si pembuat undang-undang kenapa pasal-pasal krusial tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Dengan metode pendekatan yang demikian maka niscaya Judex Facti akan lebih bisa merasakan adanya nafas serta intisari tentang pentingnya keberadaan pasal tersebut. Namun yang perlu digaris bawahi semuanya justru akan menjadi lebih mudah dan terang pembuktiannya bila Judex Facti lebih memilih mengedepankan hati nuraninya dari pada melihat kasus ini dengan menggunakan kaca mata yang sempit dan kaku terhadap koridor hukum formal ;

Dengan begitu tipisnya metode atau sarana pengungkapan kasus, Judex Facti hendaknya tidak terjebak dalam kerangka menggamakan dan mengedepankan pembuktian formal yang sifatnya dangkal atau hanya terlihat dipermukaan saja tetapi Judex Facti harus lebih bersifat arif dan bijaksana serta mengerahkan segala kemampuan untuk lebih menggali dan menelaah seluruh potensi-potensi yang masih termasuk dalam koridor dan ruang lingkup yuridis seperti mengaplikasikan sumber-sumber hukum yang ada seperti yurisprudensi maupun doktrin-doktrin dari beberapa ahli hukum ; Untuk meluruskan kekeliruan tersebut Jaksa/Penuntut Umum dengan tetap mengacu pada koridor hukum formal (namun dalam artian lebih luas) akan membuktikan bahwa dalam kasus ini sebenar secara yuridis tak terbantahkan sehingga membentuk suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri akan menunjukkan adanya kesalahan dari Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi "bahwa Terdakwa BILMAR SIANIPAR alias BONGOR SIANIPAR telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana" telah melakukan kekeliruan yakni salah menafsirkan hukum pembuktian, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengabaikan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan petunjuk yang terungkap di persidangan ;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan "perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana" pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada analisa yang tidak lengkap, seharusnya analisa tersebut harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh ; Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan November tahun 2003, saksi korban Krisna Setiawan membeli lahan dari saudara Hendra bin Johan dengan luas kurang lebih 80 Ha (Hektar) yang terletak di Dusun Plambayan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dengan dasar Akta Jual Beli di Notaris H. Asman Yunus Nomor 01 tertanggal 01 November 2003, dimana sebelumnya saudara Hendra bin Johan membeli lahan tersebut dari saudara H. Musradi dengan dasar Akta Jual Beli di Notaris H. Asman Yunus Nomor : 49 tanggal 22 Mei 1998 dan kemudian pada waktu bersamaan sekira tahun 2003, saksi korban Krisna Setiawan membeli lahan lagi dari saudara Hendra bin Johan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) Ha, sehingga seluruh lahan yang dibeli saksi korban Krisna Setiawan dari saudara Hendra bin Johan berjumlah kurang lebih 90 (sembilan puluh) Ha dalam 1 (satu) hamparan yang berbentuk semak belukar, dimana lahan yang telah dibeli dari saudara Hendra bin Johan dengan alas hak berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) sejumlah 45 (empat puluh lima) lembar SKGR yang ditandatangani oleh Kades Kota Garo saudara Abdul Rahman dan diketahui oleh Camat Siak Hulu saudara Kurnia Zein pada tahun 1994, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Alai ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Simatupang dan Manalu ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Simatupang dan Purba ;
- Sebelah Barat berbatas dengan lahan parit gajah Tahura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi korban Krisna Setiawan membeli lahan seluas 90 (sembilan puluh) Ha dari saudara Hendra bin Johan, lalu selanjutnya pada tahun 2004 saksi Krisna Setiawan menguasai dan mengolah lahan tersebut serta menanaminya sebagian lahan tersebut dengan pohon kelapa sawit, sehingga sebagian lahan yang dibeli dan dimiliki oleh saksi korban Krisna Setiawan ditanami dengan pohon kelapa sawit yang pembersihan lahan dan penanaman kelapa sawit tersebut dipercayakan antara lain kepada saudara Ismayadi alias Si'is dan saudara Mu'in Saragih alias Min dan selanjutnya sekarang sebagian lahan yang telah ditanami kelapa sawit tersebut telah menghasilkan ;
- Bahwa selanjutnya terhadap lahan milik Krisna Setiawan seluas 90 (sembilan puluh) Ha tersebut, kemudian lahan seluas 24 (dua puluh) Ha Terdakwa jual kepada saudara Hasan Latik sekira tahun 2010 dengan harga Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) atau Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per Ha nya, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa Bilmar Sianipar alias Bongor Sianipar dan saudara Syamsurizal membuat Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Bilmar SIANIPAR (selaku yang membuat pernyataan) dan Sdr. SYAMSURIZAL (selaku yang menerima pernyataan) serta disaksikan oleh saudara HOTMAN MANURUNG dan saudara FIRDAM BATUBARA yang isi surat pernyataan tersebut menjelaskan pihak pertama yaitu Terdakwa Bilmar Sianipar menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 24 Ha yang terletak di Desa Kota Garo, Dusun IV Plamboyan, RW 01, RW 04, Kecamatan Tapung Hilir kepada pihak kedua yaitu saudara Syamsurizal, padahal sesungguhnya surat pernyataan tersebut berdasarkan keterangan Saudara HOTMAN MANURUNG dan FIRDAM BATUBARA selaku saksi pada surat pernyataan tersebut tidak dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2003, tetapi sesungguhnya dibuat dan ditandatangani pada tahun 2008 ;
- Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya (penandatanganan suatu surat yang ditandatangani tidak sesuai dengan waktu yang ada pada saat surat ditandatangani), kemudian atas sepengetahuan Terdakwa Bilmar

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianipar selanjutnya saudara Syamsurizal sekira bulan Januari 2008 mengurus alas hak lahan seluas 24 (dua puluh empat) Ha tersebut ke Desa Kota Garo untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sejumlah 12 lembar, dan atas dasar antara lainnya surat pernyataan tertanggal 15/08/2003 tersebut, kemudian Kades Kota Garo, H. Ilyas Sayang menerbitkan SKT (Surat Keterangan Tanah) sebanyak 12 (dua belas) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) beserta lampirannya milik Saudara Syamsurizal ;

- Kemudian pada sekira bulan Februari 2008, saudara Syamsurizal mengajukan permohonan ke Desa Kota Garo untuk Peningkatan Surat Tanah Milik saudara SYAMSURIZAL dari Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dan selanjutnya dengan adanya permohonan tersebut dari saudara Syamsurizal, kemudian Kades H. Ilyas Sayang membentuk tim dengan Ketua Tim Sdr. KAMAR AREFA selaku Kaur Pemerintahan Desa Kota Garo untuk pelaksanaan peninjauan lokasi, dan pada tanggal 09 Februari 2008 dilakukan peninjauan lokasi yang antara lain dihadiri Syamsurizal, padahal sesungguhnya lahan yang ditinjau dan kemudian ditunjukkan oleh saudara Syamsurizal bukanlah di lahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGR-nya, tetapi saudara Syamsurizal sesungguhnya menunjukkan lahan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGR-nya (Berita Acara Peninjauan Lokasi diadakan di atas lahan orang lain) ;
- Bahwa kemudian atas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan dasar surat pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 09 Februari 2008 yang tidak sesuai keadaan sebenarnya, kemudian Kades Desa Kota Garo H. Ilyas Sayang menerbitkan 12 (dua belas) lembar SKGR beserta lampirannya pada tanggal 14 Februari 2008 yang diketahui oleh Camat Tapung Hilir saudara Jonfriadi ;
- Bahwa atas terbitnya 12 (dua belas) lembar SKGR tertanggal 14 Februari 2008, kemudian saksi korban Krisna Setiawan merasa dirugikan dikarenakan ternyata SKGR tersebut terbit di atas lahan saksi korban Krisna Setiawan dan selanjutnya saksi korban Krisna Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Terdakwa Bilmar Sianipar dan saudara Syamsurizal ke pihak Kepolisian dengan Laporan polisi Nomor : LP/80/III/K/2008/SPK tanggal 12 Maret 2008 ;

- Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, ternyata Terdakwa Bilmar Sianipar di saat setelah saudara Syamsurizal meninggal dunia pada tanggal 4 (empat) Oktober 2009, kemudian ternyata Terdakwa Bilmar Sianipar menjual lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ha ke Hasan Latik sekira tahun 2010, dimana sebelumnya lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ha tersebut telah dijual saudara Syamsurizal kepada saudara Harlen Naibaho, dimana Sdr. SYAMSURIZAL telah mengambil uang panjar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. HARLEN NAIBAHO dan setelah Sdr. SYAMSURIZAL meninggal dunia dan Sdr. HARLEN NAIBAHO mengalami sakit sehingga dia tidak sanggup untuk membayar uang sisa pembelian lahan dari Sdr. SYAMSURIZAL, kemudian Terdakwa menjual lahan tersebut kepada Hasan Latik untuk mengembalikan uang panjar kepada Sdr. HARLEN NAIBAHO tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pemetaan oleh BPN Kampar dan Peta Situasi permasalahan lahan antara Bilmar Sianipar (Rasyid) dengan Krisna Setiawan tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani Kepala Seksi Survei, pengukuran dan pemetaan saudara Widodo SP,, diperoleh kesimpulan bahwasanya lahan seluas 24 (dua puluh empat) Ha yang telah dijual Terdakwa kepada Hasan Latik adalah berada dalam lahan milik saksi korban Krisna Setiawan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ha kepada saudara Hasan Latik, sehingga saksi korban Krisna Setiawan tidak bisa menguasai lahan seluas 24 (dua puluh empat) Ha dan memanen buah kelapa sawit dilahan tersebut dan mengakibatkan saksi korban Krisna Setiawan mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam menjatuhkan putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni :

Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum" ;

Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tanggal 13 Agustus 2003 yang isinya menyerahkan lahan ± 24 Ha kepada Syamsurizal dengan disaksikan Hotman Manurung dan Firdan Batubara. Sekalipun surat tersebut ditandatangani tahun 2008 tetapi tidak ada bukti bahwa isinya tidak benar bahkan dikuatkan oleh saksi Victor Manurung dan Soblin Purba ;
- Bahwa sebaliknya Krisna Setiawan menerangkan bahwa lahan tersebut miliknya yang berasal dari pembelian kepada Hendra bin Johan, yang sebelumnya juga berasal pembelian dari H. Asman Yunus ;
- Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menyatakan sengketa hak yang harus diselesaikan melalui hukum perdata merupakan pertimbangan yang benar menurut hukum

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/-Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H. ANDI ABU AYYUB

SALEH, S.H.,M.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 976 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 195810051984031001